



**P U T U S A N**

**No. 1498 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NY. SRI WEDARI**, bertempat tinggal di Jl. Semarang Gg. Karya  
III No. 134 B, Rumbai Pekanbaru,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Dr. SOEMARNO HAOTOMO, SP.B**, Dokter pada Rumah Sakit  
PT. CPI Rumbai, berkantor di Jalan Iksoea No. 126 Comp. PT.  
CPI Rumbai, Pekanbaru;  
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
2. **PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA di Jakarta Cq. Operational  
Office PT. CPI Rumbai**, di Rumbai, Pekanbaru;  
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa hari Jumat tanggal 7 September 2001 Penggugat mengalami  
kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya, dimana Penggugat dengan mengendarai  
sepeda dayung yang membonceng anaknya Rafella Agusri Susandi ditabrak  
oleh sebuah sepeda motor Honda BM 3650 AT yang dikemudikan oleh Budi  
Priambodo, sehingga mengalami luka berat pada kepala, luka pada bahu  
tangan kanan patah dan untuk itu Penggugat dirawat di Rumah Sakit PT. CPI  
Rumbai;

Bahwa sewaktu Penggugat dirawat di Rumah Sakit PT. CPI, Penggugat  
tidak mendapat perawatan yang benar, sebagaimana mestinya dimana  
sebenarnya Penggugat harus di operasi, karena tulang pundak tangan kanan  
patah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, dimana seolah-  
olah penyakit yang diderita oleh Penggugat hanya sepele belaka (luka ringan),  
padahal Penggugat telah menderita luka-luka berat dimana kepala robek dan  
tulang bahu kanan patah;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dirawat selama 12 hari di Rumah Sakit PT. CPI, penggugat disuruh pulang oleh Tergugat I, dan Penggugat disuruh untuk berobat jalan;

Bahwa akibat tidak di operasinya tulang bahu tangan kanan Penggugat tersebut, yang ternyata berakibat fatal dimana pada saat ini Penggugat mengalami sakit yang sangat dan tak tertahankan apabila tangan kanan digerakkan, padahal tangan kanan Penggugat tersebut adalah salah satu alat bagi Penggugat untuk bekerja mencari nafkah guna menghidupi 3 orang anak yang tak berayah lagi (Penggugat seorang janda), dan lagi tulang tersebut menonjol di dada Penggugat;

Bahwa sebenarnya Tergugat I harus melakukan tindakan operasi guna menyatukan kembali tulang yang patah tersebut, bukannya membiarkan begitu saja, seolah-olah tidak masalah, padahal bukan Tergugat I yang akan menanggung biaya semua itu, akan tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab Budi Priambodo serta Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja;

Bahwa Tergugat I sengaja meremehkan penyakit Penggugat, seolah-olah penyakit tersebut tidak berakibat fatal (sakit ringan) sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I dalam surat keterangan tanggal 9 November 2001, sedangkan diketahui pula bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat adalah luka berat sebagaimana keterangan dari Satlantas Poltabes Pekanbaru tanggal 7 November 2001 dan asuransi tanggal 7 November 2001;

Bahwa dengan tidak dioperasinya tulang bahu Penggugat yang patah tersebut maka mengakibatkan Penggugat menderita cacat seumur hidup, dan segala sesuatu kegiatan Penggugat guna mencari makan jadi terhalang;

Bahwa atas kelalaian Tergugat I yang tidak mengoperasi tulang bahu Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu Penggugat telah pula melakukan kontak guna minta penjelasan terhadap tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak memahaminya, dan untuk itu Penggugat telah pula meminta bantuan seorang Pengacara, yang kemudian pula telah menghubungi Tergugat I untuk menceritakan permasalahan tersebut akan tetapi juga tidak mendapat tanggapan yang positif;

Bahwa benar kuasa Penggugat ingin mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I akan tetapi Tergugat I tidak mau menerima usulan penyelesaian dari kuasa Penggugat malah Tergugat II ikut pula memberi dan membenarkan tindakan Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa digugatnya Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II tidak ada niat untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu, dan lagi

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009



Tergugat I juga bekerja pada Tergugat II sebagai Tenaga Medis, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab moril maupun materil;

Bahwa atas kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, jelas mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik fisik maupun moral apalagi materil, dimana apabila dinilai adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fisik dan moral Penggugat dapat dinilai dengan wajar yang diminta oleh Penggugat adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Kerugian materil, bahwa Penggugat telah melakukan pengobatan sendiri, baik ke Dokter maupun orang pandai (dukun) serta biaya transportasi yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Penggugat juga telah mengikat perjanjian dengan kuasa/Pengacara Penggugat dimana apabila setelah perkara selesai akan membayar jasa Pengacara sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa apabila ditotal seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Kerugian Fisik/Moril = | Rp 1.000.000.000,-   |
| 2. Kerugian Materil =     | Rp 7.800.000,-   |
| 3. Fee Pengacara =        | Rp 15.000.000,-  |
| Total =                   | Rp 1.022.800.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); |

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi bersama-sama (tanggung renteng) kepada Penggugat sejumlah Rp 1.002.800.000,- secara sekaligus dan seketika;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voerraad), walaupun adanya upaya hukum lainnya dari Tergugat-Tergugat;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat I seolah-olah sebagai pihak yang merawat Penggugat sejak terjadinya kecelakaan tanggal 7 September 2001 sampai selesainya seluruh perawatan sebab:

- a. Tergugat I hanya merawat Penggugat dari tanggal 12 September 2001 sampai dengan 12 Oktober 2001 sebelumnya Penggugat dirawat oleh Dokter Umum dan Dokter Bedah yang lain;
- b. Diagnosa dan pemasangan ransel verban pada pundak Penggugat dilakukan oleh dokter lain tersebut bukan oleh Tergugat I;
- c. Tergugat I hanya melanjutkan perawatan dalam rangka penyembuhan patah tulang selangka pundak kanan Penggugat setelah tanggal 11 September 2001, dimana ransel verban telah terpasang;
- d. Setelah tanggal 12 Oktober 2001 bila ada rawat jalan atau pengobatan lain dilakukan oleh dokter spesialis bedah yang lain lagi;

Dengan demikian menempelkan Tergugat I sebagai pihak yang seolah-olah merawat Penggugat dari awal sampai berakhirnya perawatan dan harus bertanggungjawab seluruhnya termasuk tidak dioperasinya pundak kanan Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang ada;

2. Tergugat II bukan pihak dalam perkara a quo, sebab Tergugat II hanya penyedia fasilitas dan tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan operasional profesi kedokteran, sebab profesi kedokteran adalah independen;

Dengan demikian menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang harus turut bertanggungjawab jika diduga ada kesalahan operasional profesi kedokteran, quod non, adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/PDT/G/2003/PN.PBR tanggal 30 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 30/PDT/2006/PTR tanggal 6 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Pdt/G/2003/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2006;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang pada tanggal 6 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 September 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 Juli 2006 sesuai dengan Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi (secara prodeo) No. 30/PDT/2006/PTR;

Bahwa dengan dikeluarkan surat pernyataan oleh Tergugat I (Dr.Soemarno Haotomo,SP.B), pada tanggal 7 September 2001 dengan bahasa kedokteran, yang mana pemohon (Sri Wedari Sayanto) dinyatakan hanya luka ringan;

Padahal pemohon mengalami:

1. Patah tulang selangka sebelah kanan;
2. Patah tulang pipi sebelah kiri dan Pelipis kiri robek dengan sembilan jahitan, yang mengakibatkan pemohon mengalami cacat seumur hidup;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwaktu Pemohon dirawat inap di Rumah Sakit PT. CPI Rumbai, dari tanggal 7 September 2001 sampai dengan 17 September 2001, pemohon tidak pernah diberi ransel verban pada tulang selangka Pemohon yang patah, sehingga menonjol dimana pihak Rumah Sakit PT. CPI kurang baik memperlakukan pemohon. Setiap hari Pemohon merintih mengeluhkan hal ini ke Tergugat I (Dr. Soemarno Haotomo, SP.B);

Bapak Mahkamah Agung yang terhormat, alangkah sedihnya dan pilunya hati saya, sebagai seorang Ibu, yang membiaya hidup kedua putri saya seorang diri, karena ayah mereka sudah meninggal dunia. Dan saya tidak bisa lagi bekerja berat seperti dahulu, yang mana dahulunya saya bekerja jualan buah-buahan puluhan Kg, memakai sepeda dayung berkeliling, menjalankan buah-buahan tersebut. Sekarang sudah tidak kuat lagi, karena tulang selangka kanan yang sudah patah dan menonjol itu tidak bisa dibebani berat lagi;

Dari tanggal 7 September 2001 sampai tanggal 19 September 2001, saya hanya terbaring lemah menahan sakit. Ke dua anak-anak saya setiap hari mengunjungi saya, dan saya hanya bisa memberi mereka sedikit makanan dari sisa makanan saya yang diberi dari Rumah Sakit PT. CPI Rumbai. Hanya itulah yang bisa saya berikan untuk mereka jika datang, kalau melihat saya yang terbaring lemah di Rumah Sakit PT. CPI Rumbai;

Pada tanggal delapan belas September dua ribu satu (18 September 2001), saya keluhkan lagi pada Tergugat I, barulah Tergugat I mau memasangkan ransel verban ke tulang selangka kanan saya yang patah dan menonjol, akibat dari kelalaian Tergugat I sebagai dokter yang menangani keadaan saya sewaktu saya terbaring sakit, di Rumah Sakit tersebut. Keesokan harinya dada kanan saya membiru dan saya merintih kesakitan, lantas saya keluhkan kembali kepada Tergugat I, sempat juga Tergugat I disaat saya mengeluhkan sakit itu, Tergugat I membentak saya, dan sampai akhirnya saya berobat jalan;

Disini Pemohon ada melampirkan dua lembar fotocopy rontgen, tentang tulang-tulang saya yang patah:

1. Fotocopy rontgen tulang pipi kiri yang patah, dirontgen pada tanggal sepuluh September dua ribu satu (10 September 2001);
2. Foto copy rontgen tulang selangka kanan yang patah, dirontgen pada tanggal tujuh September dua ribu satu (7 September 2001);

Semua dirontgen di Rumah Sakit PT.CPI Rumbai;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Pemohon juga melampirkan satu lembar surat keterangan, atas nama Pemohon (Sri Wedari) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat I (Dr. Soemarno Haotomo, SP.B) dari Rumah Sakit PT. CPI Rumbai;

Demikian memori kasasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun, saya mohon kepada Mahkamah Agung agar bisa dan dapat dipertimbangkan untuk keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena dengan terlambatnya pengajuan banding oleh Penggugat mengakibatkan pengajuan banding tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. Sri Wedari** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini diajukan secara prodeo (berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I No.19/Pdt.G/2003/PN.Pbr jo No.30/Pdt/2006/PT.R, tanggal 18 Mei 2009) maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. SRI WEDARI** tersebut;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 19 Agustus 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

K e t u a  
Ttd./  
H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti  
Ttd./  
Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,-
Jumlah.....	Rp	500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH  
NIP. 040.044.809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1498 K/Pdt/2009